



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 19 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM TUKANG ATAU BURUH  
HARIAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN TERNAK  
DINAS PERTANIAN KOTA PADANG TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tukang atau buruh harian pada Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak Dinas Pertanian Kota Padang perlu diberikan honorarium;
- b. bahwa agar dalam pemberian honorarium tersebut efektif, efisien dan transparan perlu di atur standar biaya honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium Tukang atau Buruh Harian di Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak Dinas Pertanian Kota Padang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM TUKANG ATAU BURUH HARIAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN TERNAK DINAS PERTANIAN KOTA PADANG.**

**Pasal 1**

Standar biaya honorarium tukang atau buruh harian di Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak Dinas Pertanian Kota Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal 2**

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam pembayaran honorarium tukang atau buruh harian pada Kegiatan Pengembangan Sapi Indukan Wajib Bunting Tahun 2020.

**Pasal 3**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 12 Maret 2020

**WALI KOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 12 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

  
**AMASRUL**


**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 19**

**LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 18 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN STANDAR BIAYA  
HONORARIUM TUKANG ATAU BURUH  
HARIAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PEMBIBITAN TERNAK DINAS  
PERTANIAN KOTA PADANG TAHUN  
2020**

**PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM TUKANG ATAU BURUH HARIAN  
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN TERNAK DINAS PERTANIAN  
TAHUN 2020**

No	Jenis Honorarium	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Petugas penjaga/supervisor	Orang/hari	120.000,-
2.	Pekerja kandang	Orang/hari	100.000,-
3.	Petugas kebun hijauan makanan ternak	Orang/hari	100.000,-

WALI KOTA PADANG,



**MAHYELDI**